

**PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
DENGAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

NOMOR: 14/PR.08 /1116/2026

NOMOR: 06/050-03/9049

Pada hari ini Senin tanggal 26 bulan Januari tahun 2026 (26 – 01 - 2026), bertempat di Karang Baru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Achmad Yuhardha.AP**
NIP : 19740603199311 1001
Jabatan : Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tamiang
Selaku : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yang untuk selanjutnya disebut -----PIHAK PETAMA-----

2. Nama : Muh Iqbal Pulungan
Jabatan : Branch Manager

Yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa nomor 2021/15200-SK/HC-BSI tanggal 01 Februari 2021 dan surat kuasa Nomor : 01/069-KUA/9069A tanggal 01 Februari 2021, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 , yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 82 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam,, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima dan di catat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0494300 tanggal 30 Desember 2021, untuk selanjutnya di sebut -----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dalam beberapa bagian Perjanjian ini disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menyatakan:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Sekretaris/ Kuasa Pengguna Anggaran **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang** yang memerlukan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah dari PIHAK KEDUA yang digunakan untuk belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang untuk persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan

gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan lainnya, belanja modal dengan nilai belanja paling banyak **Rp.240.000.000,00** (Dua ratus empat puluh juta rupiah), dan/atau belanja barang perjalanan dinas jabatan yang memenuhi persyaratan tertentu.

2. Bahwa Pihak Kedua adalah Bank Umum Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3. Bahwa salah satu produk PIHAK KEDUA adalah Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan salah satu jenis kartu Kredit PIHAK KEDUA dengan fitur tertentu yang salah satu persyaratan penerbitannya diperlukan adanya Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penawaran kerjasama dimaksud.

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dalam penggunaan Uang Persediaan untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK, definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Kartu Pembiayaan Pemerintah (BSI BSI Hasanah Card) yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang sesuai dengan prinsip syariah (*BSI Hasanah Card*), yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.
2. Aplikasi adalah formulir permohonan yang dibuat secara sepihak oleh PIHAK KEDUA yang dipergunakan oleh calon Pemegang Kartu Kredit Pemerintah untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sekaligus menegaskan adanya persetujuan calon Pemegang Kartu Kredit Pemerintah untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah adalah pejabat atau pegawai di lingkungan PIHAK PERTAMA yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan penetapan oleh KPA.

6. Administrator Kartu Kredit Pemerintah adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan PIHAK PERTAMA yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan tugas tertentu terkait dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan penetapan oleh KPA.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
8. *E-Billing* (Lembar Tagihan Elektronik) adalah catatan atas rincian transaksi Pemegang Kartu Kredit Pemerintah selama periode tertentu melalui email.
9. Daftar Tagihan Sementara adalah daftar sementara yang memuat rincian transaksi Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang dihasilkan oleh sistem perbankan dalam periode tertentu, yang paling sedikit memuat informasi nama pemegang Kartu Kredit, nomor Kartu Kredit Pemerintah (*account number*), tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara, tanggal transaksi (*transaction date*), tanggal pembukuan (*posting date*), keterangan (*description*), nilai transaksi (*amounts*), dan sub total tagihan.
10. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia menyelenggarakan kliring.
11. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius (masehi) tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
12. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan ditujukan kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini, yang memuat pernyataan PIHAK PERTAMA mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) rincian nama-nama yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA yang memuat keterangan mengenai:
 - 1) Nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah;
 - 2) Tanggal Lahir Pemegang Kartu Kredit Pemerintah;
 - 3) Jabatan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah;
 - 4) Jenis Kartu Kredit Pemerintah; dan
 - 5) Batasan Belanja (*Limit*) Kartu Kredit Pemerintah yang dimohonkan.
 - b) adanya pernyataan rekomendasi, jaminan dan tanggung jawab penuh dari PIHAK PERTAMA atas seluruh tagihan Kartu Kredit Pemerintah yang timbul sebagaimana tercantum dalam *Billing Statement/E-Billing*.
 - c) rincian nama-nama yang ditunjuk sebagai Administrator Kartu Kredit Pemerintah oleh PIHAK PERTAMA, yang memuat keterangan:
 - 1) Nama Administrator Kartu Kredit Pemerintah;
 - 2) Jabatan Administrator Kartu Kredit Pemerintah;
 - 3) Nomor Telepon/Fax/Ext; dan
 - 4) *Email*.
 - d) adanya pernyataan pemberian hak kepada Administrator Kartu Kredit Pemerintah PIHAK PERTAMA untuk meminta/menyampaikan kenaikan batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah secara sementara/permanen.
 - e) tandatangan pejabat yang berwenang.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dibuatnya Perjanjian ini adalah agar terlaksananya pembayaran dan penggunaan dengan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka penggunaan Uang Persediaan dapat berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah:

1. Referensi oleh PIHAK PERTAMA;
2. Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah oleh PIHAK KEDUA;
3. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh calon Pemegang Kartu yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 REFERENSI PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Referensi Kartu Kredit Pemerintah ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang ditunjuk dan memiliki kewenangan yang memuat keterangan mengenai calon pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA berikut limit yang dimintakan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menetapkan dan merekomendasikan para calon Pemegang Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan PIHAK PERTAMA yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai kriteria yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Pemegang Kartu Kredit Pemerintah melalui Surat Referensi yang ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk selanjutnya dikirimkan kepada PIHAK KEDUA.
3. Surat Referensi dibuat oleh PIHAK PERTAMA dengan kop PIHAK PERTAMA yang berisi pengajuan kartu Kredit kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah bagi Para calon Pemegang Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan PIHAK PERTAMA yang telah direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Surat Referensi tersebut wajib ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang untuk melakukan tandatangan dalam Perjanjian ini.
5. Dalam hal terdapat perubahan pejabat PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan perubahan pejabat dimaksud mulai berlaku sejak surat perubahan pejabat penanda tangan tersebut diterima secara baik oleh PIHAK KEDUA.
6. Surat Referensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini.

PASAL 5 PENERBITAN KARTU

PIHAK KEDUA akan menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah bagi para calon Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai kriteria yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Lampiran III Perjanjian ini perihal Persyaratan Kartu Kredit Pemerintah PIHAK PERTAMA dan telah di rekomendasikan dan dijamin pembayarannya oleh PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah.

PASAL 6 PENGGUNAAN KARTU

1. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan melalui Administrator Kartu Kredit Pemerintah untuk melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah dan *request*/aktivasi PIN Kartu Kredit Pemerintah, meminta kenaikan batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA melalui Administrator Kartu Kredit Pemerintah untuk melakukan monitoring penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang disediakan oleh sistem perbankan untuk menghasilkan Daftar Tagihan Sementara yang memuat rincian transaksi dalam periode tertentu.
3. PIHAK PERTAMA menjamin pembayaran terhadap pemakaian/penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembukaan/aplikasi Kartu Kredit Pemerintah.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN TAGIHAN

- (1) PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan dalam bentuk *E-Billing* kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan/atau Administrator Kartu Kredit Pemerintah.
- (2) PIHAK PERTAMA dan/atau Pemegang Kartu Kredit Pemerintah akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal setiap bulan. Secara *full payment* (pembayaran seluruh tagihan).
- (3) Dalam hal terdapat transaksi dan/atau bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah tidak memenuhi ketentuan internal PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemotongan gaji Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang bersangkutan, berdasarkan Surat Kuasa pemotongan gaji yang diberikan oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

PASAL 8 BIAYA-BIAYA

- (1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya materai atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjamin pembayaran atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang sesuai dengan ketentuan pembayaran yang berlaku pada PIHAK KEDUA secara *full payment*. Sedangkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan internal PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemotongan gaji Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang bersangkutan.

PASAL 9 PAJAK-PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Disamping Hak dan Kewajiban yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, masing-masing PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menandatangani Surat Referensi Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dari Perjanjian ini.
- b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah.
- c. Memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dari Perjanjian ini.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyerahkan Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah yang ditandatangani oleh calon Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (bertindak sebagai pemohon Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah), dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA (bertindak sebagai penjamin pembayaran Kartu Kredit Pemerintah).
- b. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perubahan pejabat sebagaimana dimaksud ayat 2 butir a Pasal ini, dan perubahan dimaksud mulai berlaku sejak surat perubahan pejabat penandatanganan tersebut diterima secara baik oleh PIHAK KEDUA.
- c. Menjamin dan bertanggung jawab penuh untuk melakukan pembayaran atas pemakaian Kartu Kredit Pemerintah yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan *E-Billing* yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal terjadi perselisihan (*dispute*) antara PIHAK PERTAMA dengan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah terkait transaksi dan/atau bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan internal PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan ke Pemegang Kartu dan melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- d. Bertanggung jawab atas proses rekonsiliasi internal yang terjadi pada setiap pemakaian Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah. Proses rekonsiliasi tidak melibatkan PIHAK KEDUA.
- e. Atas proses rekonsiliasi yang terjadi pada setiap penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah merupakan kewenangan sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA tanpa melibatkan PIHAK KEDUA.
- f. Apabila PIHAK PERTAMA menyampaikan permintaan penutupan Kartu Kredit Pemerintah kepada PIHAK KEDUA maka atas tagihan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang timbul selama transaksi berjalan selama transaksi dilakukan sebelum disampaikannya permintaan penutupan dilakukan, PIHAK PERTAMA tetap berkewajiban untuk menjamin pembayaran atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah hingga tagihan lunas. Sedangkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan internal PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemotongan gaji kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah untuk melunasi tagihan kepada PIHAK KEDUA.
- g. Menyampaikan surat permohonan penutupan/penarikan Kartu Kredit Pemerintah kepada PIHAK KEDUA dikarenakan terjadi Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah atau keadaan tertentu oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA.
- h. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan berupa Surat Persetujuan Besaran Uang Persediaan KKP yang diterbitkan oleh KPPN.
- i. Menyerahkan Surat Kuasa pemotongan gaji dari Pemegang Kartu Kredit Pemerintah kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan jaminan pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan *E-Billing* yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.

- b. Menyetujui atau menolak sebagian/seluruh permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan Aplikasi Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- c. Menerima pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA melalui Administrator Kartu Kredit Pemerintah dengan menggunakan *email* dan/atau sarana tercepat lainnya untuk melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah dan *request*/aktivasi PIN Kartu Kredit Pemerintah, meminta kenaikan batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan informasi lainnya yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kewenangan PIHAK PERTAMA.
- d. PIHAK KEDUA secara sepihak berhak melakukan pemblokiran Kartu Kredit Pemerintah secara otomatis pada sistem apabila Pemegang Kartu Kredit Pemerintah telah menunggak melebihi 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal jatuh tempo tagihan.
- e. PIHAK KEDUA dapat melakukan pemblokiran Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan surat permohonan penutupan/penarikan Kartu Kredit Pemerintah yang disampaikan PIHAK PERTAMA dan/atau karena alasan tertentu yang merupakan kewenangan dan kebijakan dari PIHAK KEDUA.
- f. Sejak pemberitahuan tersebut diterima secara baik oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menutup Kartu Kredit Pemerintah. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas tagihan Kartu Kredit Pemerintah sepanjang pada saat dilakukannya pemberitahuan tersebut, PIHAK PERTAMA dan/atau Pemegang Kartu Kredit Pemerintah telah melakukan seluruh tagihan pembayaran (tagihan nihil) kepada PIHAK KEDUA.
- g. Menerima Surat Persetujuan Besaran Uang Persediaan KKP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- h. Menerima Surat Kuasa pemotongan gaji yang diberikan oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mengirimkan rangkap 1 (satu) asli perjanjian kerja sama Satker kepada KPA melalui sarana pengiriman tercepat.
- b. Menyiapkan dan mencetak desain kartu, formulir aplikasi, *PIN* dan semua materi promosi lain Kartu Kredit Pemerintah.
- c. Melakukan verifikasi atas surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan dokumen pendukung termasuk juga verifikasi atas persetujuan pemberian batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah dari PIHAK PERTAMA.
- d. Menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah disertai rekapitulasi penerbitan dan tanda terima Kartu Kredit Pemerintah untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal hasil verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan dokumen pendukung terpenuhi.
- e. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan sebagian/seluruh kepada PIHAK PERTAMA apabila hasil verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan dokumen pendukung tidak terpenuhi.
- f. Memberikan *limit* untuk masing-masing Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dengan mempertimbangkan Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan dokumen pendukung yang disampaikan atau diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- g. Melakukan kenaikan *limit* Kartu Kredit Pemerintah secara sementara atau permanen dalam hal informasi permintaan kenaikan *limit* Kartu Kredit Pemerintah secara sementara atau permanen yang disampaikan atau diajukan oleh PIHAK PERTAMA telah terpenuhi.
- h. Menolak permintaan kenaikan *limit* Kartu Kredit Pemerintah dalam hal informasi permintaan kenaikan *limit* Kartu Kredit Pemerintah secara sementara atau permanen yang disampaikan atau diajukan oleh PIHAK PERTAMA tidak terpenuhi.

- i. Menerbitkan dan melaksanakan proses operasional Kartu Kredit Pemerintah secara menyeluruh.
- j. Menerbitkan dan menyampaikan tagihan dalam bentuk *E-Billing* kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan/atau Administrator Kartu Kredit Pemerintah.
- k. Menyediakan *Billing Statement/E-Billing* yang dapat diakses oleh Administrator Kartu Kredit Pemerintah untuk melakukan monitoring penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam periode tertentu sesuai dengan *cycle Billing Statement* sehingga dapat menghasilkan Daftar Tagihan Sementara yang memuat rincian transaksi Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.
- l. Melakukan penyetoran kembali atas keterlambatan pembayaran ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- m. Membebaskan PIHAK PERTAMA dari biaya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, yang meliputi biaya keanggotaan, biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan *e-banking*, biaya permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*), biaya penggantian Kartu Kredit Pemerintah karena hilang/dicuri atau rusak, biaya penggantian PIN, biaya copy *Billing Statement*, biaya pencetakan tambahan lembar tagihan, biaya keterlambatan pembayaran, biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan, dan biaya penggunaan fasilitas *airport lounge* yang berkerjasama dengan Kartu Kredit Pemerintah.
- n. Bertanggung jawab atas risiko yang timbul akibat dari peristiwa kehilangan Kartu Kredit Pemerintah, sebelum PIHAK KEDUA menerima laporan peristiwa kehilangan Kartu Kredit Pemerintah tersebut.
- o. Mengenakan biaya materai dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- p. melaksanakan standardisasi pelayanan dalam percepatan penandatanganan perjanjian beserta addendum (apabila ada).
- q. memastikan standardisasi pelayanan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama induk.
- r. memastikan standardisasi pelayanan dalam penggunaan/pembayaran Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama induk.

PASAL 11 INFORMASI RAHASIA

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan keterangan dan/atau data pendukung milik Pihak lainnya sebagaimana dinyatakan Perjanjian ini, serta tidak akan memberikan keterangan apapun mengenai data-data tersebut kepada siapapun selain dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan data *billing* Pelanggan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan hukum/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Pihak tersebut atau kepentingan pihak manapun, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Pihak lainnya atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan, maka PIHAK yang dirugikan dapat memutuskan perjanjian ini tanpa tuntutan dari PIHAK lainnya dan PIHAK yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan.
- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi informasi, dokumen atau data yang :

- a. Wajib untuk dibuka oleh undang-undang yang berlaku, pengadilan dan atau instansi pemerintah yang berwenang.
- b. Sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK.
- c. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia.
- d. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh PARA PIHAK.
- e. Sudah memperoleh ijin tertulis oleh PARA PIHAK.

Dengan tetap mengindahkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini (dan lampiran-lampiran pada Perjanjian ini), tidak satu pun ketentuan yang mensyaratkan satu pihak untuk mengalihkan atau mengirimkan laporan, data atau informasi lain kepada Pihak lain yang mana dapat melanggar ketentuan-ketentuan hukum mengenai data pribadi, peraturan atau pedoman atau kewajiban atau yang dimiliki pihak tersebut terhadap para nasabahnya atau pihak ketiga.

PASAL 12 WANPRESTASI

- (1) Salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini dianggap melakukan pelanggaran jika :
 - a. Salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini tidak melaksanakan sebagian dan/atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
 - a. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan; dan/atau
 - b. Salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini dibubarkan atau membubarkan diri dan/atau dimohonkan pailit; dan/atau
 - c. Izin usaha atau izin-izin lain yang penting yang dimiliki oleh salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini dibatalkan atau dicabut oleh pihak yang berwenang.
- (1) Jika terjadi pelanggaran Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan mengirimkan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan jangka waktu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Jika PIHAK yang melanggar tidak melakukan perbaikan sebagaimana ditentukan dalam surat pemberitahuan, maka atas pertimbangannya sendiri PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian ini dan pengakhiran tersebut berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dalam surat pemberitahuan pengakhiran.
- (2) Jika terjadi pelanggaran Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA akan mengirimkan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan jangka waktu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Jika PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana ditentukan dalam surat pemberitahuan, maka atas pertimbangannya sendiri PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini dan pengakhiran tersebut berlaku pada tanggal yang ditentukan PIHAK PERTAMA dalam surat pemberitahuan pengakhiran.

PASAL 13 PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
- (2) Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat membebaskan yang mengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terkecuali apabila yang menerima pengalihan telah mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban tersebut.
- (3) Masing-masing Pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini.

PASAL 14
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 01 bulan Januari tahun 2026 (01 - 01- 2026). Perjanjian ini dapat dimintakan pengakhiran oleh salah satu pihak berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 15 Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan adanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang menghendaki kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dan apabila PIHAK yang menerima tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut, maka dianggap menyetujui perpanjangan tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai perlunya putusan atau penetapan hakim untuk mengakhiri Perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian tidak memerlukan pembatalan kepada hakim.

PASAL 15
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dimintakan pengakhiran oleh salah satu pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kesepakatan bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis.
- (2) Salah satu pihak menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, minimal 14 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh pihak lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas hari) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut.
- (4) Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang.
- (5) Salah satu pihak dicabut ijin usahanya oleh instansi yang berwenang.
- (6) Salah satu pihak menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi.
- (7) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya Perjanjian ini, dan oleh karenanya Pihak yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap Pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

PASAL 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut:

- (1) Menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas nama PARA PIHAK adalah pihak yang berhak dan berwenang sesuai anggaran dasar PARA PIHAK.
- (2) Menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dimaksud Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan pemerintah dan tidak bertentangan dengan perjanjian apapun yang telah dibuat PARA PIHAK dengan pihak lainnya.
- (3) Menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
- (4) Menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK selama berlangsungnya Perjanjian ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
- (5) Menyatakan dan menjamin untuk tidak mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, hak milik intelektual dalam bentuk apapun yang merupakan milik PARA PIHAK selain untuk kepentingan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan untuk mendorong pengembangan pelaksanaan pembayaran dengan kartu *corporate* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian serta lebih lanjut memastikan bahwa tenaga kerja yang dipergunakannya tidak akan melakukan hal sebagaimana tersebut di atas.
- (6) Menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK PERTAMA telah memperoleh izin yang masih berlaku dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan perbankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (7) Menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA telah memperoleh izin yang masih berlaku dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan produk PIHAK KEDUA berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (8) Menyatakan dan menjamin akan memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini.
- (9) Menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK PERTAMA akan memelihara segala pencatatan dan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (10) Menyatakan dan menjamin akan membebaskan salah satu PIHAK dari segala kerugian yang timbul dari seluruh kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh salah satu PIHAK atau tenaga kerja yang dipergunakannya dalam melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa terkecuali termasuk namun tidak terbatas tuntutan, permintaan ganti kerugian, klaim dari PIHAK KETIGA, sepanjang kesalahan tersebut karena akibat perbuatan salah satu PIHAK atau tenaga kerja yang dipergunakannya.

PASAL 17 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK setuju, bahwa tidak ada PIHAK yang dinyatakan bertanggung jawab kepada PIHAK lain akibat ketidakmampuan salah satu PIHAK untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian PIHAK yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya) (selanjutnya disebut "**Force Majeure**") termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam: gempa, badai, banjir, air bah dan sebagainya;
 - a. Kebakaran, tindakan perusakan/vandalisme, sabotase, kerusakan, pemogokan, terorisme dan gangguan sipil, perang atau keadaan perang;
 - b. Tidak berfungsinya secara menyeluruh jaringan internet, telekomunikasi dan/atau gangguan media komunikasi lainnya.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeure terhadap salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas timbulnya keadaan Force Majeure tersebut, dan selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan

- laporan tertulis dengan melampirkan bukti pendukung dan merinci tindakan yang akan diambil PIHAK tersebut untuk mengatasi keadaan Force Majeure.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan menyebabkan peristiwa *Force Majeure* tersebut tidak dianggap sebagai suatu peristiwa *Force Majeure* oleh PIHAK lainnya. Sehingga seluruh tanggungjawab yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan tetap berlaku bagi PIHAK yang mengalami *Force Majeure*

PASAL 18 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA**
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang
DIRHAMSyah PUTRA.
Bendahara Pengeluaran
Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Aceh tamiang
Telepon/Hp :082162088089
Email : wakagam83@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
KC Kuala Simpang
Jalan Ir H Juanda Desa Bundar Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang
Aceh Tamiang, Kode Pos 24475
Alfira : 082304277464
Email : alfira20119@bankbsi.co.id
- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana tersebut di atas.
- (3) Perubahan alamat oleh PARA PIHAK harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada PIHAK lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil PARA PIHAK sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

- (1) Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- (1) Perbedaan, kontroversi atau perselisihan yang timbul karena penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK, kontroversi atau perselisihan mana wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Jika perbedaan, kontroversi atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Agama Kuala Simpang (sesuai dengan lokasi Cabang Bank Syariah Indonesia)
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

PASAL 20

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian/kesepakatan/persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat dikemudian hari antara PARA PIHAK dengan pihak-pihak lainnya di luar Perjanjian ini, tidak dapat membatalkan/mengesampingkan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lainnya yang timbul karenanya, kecuali atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan/menggunakan/menikmati hak-hak yang dimiliki/diperoleh yang timbul dari Perjanjian ini atau dokumen-dokumen yang timbul karenanya.
- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan dan atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini baik pada saat ini maupun di saat mendatang.
- (4) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam Perjanjian ini.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Perjanjian ini apabila perlu akan diatur kemudian dalam suatu Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut.
- (7) Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa perwakilan-perwakilannya yang ditunjuk adalah pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen yang terkait.

PASAL 21

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk memudahkan Para Pihak dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing Pihak maupun menyebabkan interpretasi lain dari Perjanjian ini.
- (2) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (3) Surat Referensi Kartu Kredit Pemerintah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (5) Lampiran dimaksud ayat (5) Pasal ini adalah :
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah
 - b. Surat Referensi
 - c. Persyaratan Kartu Kredit Pemerintah
 - d. Fitur dan Benefit Kartu Kredit Pemerintah
- (6) Apabila terdapat perbedaan antara Lampiran Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran
Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang



Achmad Yuhardha.
NIP. 19740603199311 1001

PIHAK KEDUA,
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KC Kuala Simpang



M Iqbal Pulungan
(Branch Manager)